



PUTUSAN
Nomor 140/PDT/2024/PT. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara - perkara perdata pada Tingkat Banding, yang dilangsungkan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 dalam perkara antara:

Lay Rohi Djami, bertempat tinggal/berkedudukan di Nunleu, RT.002/RW.001, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kupang, tanggal 23 Desember 1962, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marta Yublina Tafuli, S.H. dan Mutiara P. Manafe, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Marta Yublina Tafuli, S.H. & Rekan beralamat di Kantor Di Jalan W.J.Lalamentik No.57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kota Kupang, Propinsi Nusat Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus September tanggal 20 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang Dibawah Registrar No.705/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg, tanggal 20 September 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n:

- 1. Bernabas Tallo He**, bertempat tinggal di RT. 002/RW. 001, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. Mariam Talo He**, bertempat tinggal di RT. 002/RW. 001, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. Frans Tadu Lado**, bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- 4. Daniel Riwu Nawa**, bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding

Hal 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lasarus Talo He,

IV semula Tergugat IV;
bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro,
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V

6. Aprilus Dali Lomi

semula Tergugat V;
bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro,
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding

7. Karel PE Neba

VI semula Tergugat VI;
bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro,
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding

8. Henderikus Nawa,

VII semula Tergugat VII;
bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro,
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding

9. Margaretha Logo,

VIII semula Tergugat VIII;
bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro,
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding

10. Ruben Mare,

IX semula Tergugat IX;
bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro,
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X

11. Ferdinan Fredik
Wadu,

semula Tergugat X;
bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro,
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding

12. Agustinus Saekoko,

XI semula Tergugat XI;
bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro,
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding
XII semula Tergugat XII;

Hal 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. Kornelia Logo Riwu,** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;
- 14. Fance Yodirison Neno,** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIV semula Tergugat XIV;
- 15. Hermanus Tadu Lado,** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XV semula Tergugat XV;
- 16. Nathaniel Oktovianus Riwu Nawa,** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVI semula Tergugat XVI;
- 17. Arison Tadu Lado,** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVII semula Tergugat XVII;
- 18. Gasper S. Lado Koro,** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII;
- 19. Blasius Klau Nahak** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIX semula Tergugat XIX;
- 20. Jonrius Djami Ga** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XX semula Tergugat XX;
- 21. Dominggus Lado** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro,

Hal 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koro

Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXI semula Tergugat XXI;

22.Nathanieal Pedelati (Alm), Ahli Waris Wara Herlina Pedelati,

bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXII semula Tergugat XXII;

23.Deoldeni Lado Koro,

bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII;

24.Renhard Radja Modjo

bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV;

25. Rihi Dju Kadja

bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXV semula Tergugat XXV;

26. Ratu Samuel Jansol Lado Koro,

bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXVI semula Tergugat XXVI;

27.Yonathan Lado Koro,

bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXVII semula Tergugat XXVII;

28. Rafael Riwu Rohi,

bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXVIII semula Tergugat XXVIII;

29. Wellem lado koro (alm), ahli waris

bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua,

Hal 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bendelina riwu rohi,** Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXIX semula Tergugat XXIX;
- 30. Ahasweras Riwu Nawa,** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXX semula Tergugat XXX;
- 31. Yupiter Djami Ga,** bertempat tinggal di RT. 001/RW. 001, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email* Djami788@gmail.com Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXI semula Tergugat XXXI;
- 32. Agustinus Djami Ga** bertempat tinggal di RT. 001/RW. 001, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXII semula Tergugat XXXII;
- 33. Leonard Lede** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXIII semula Tergugat XXXIII;
- 34. Yulianto Kota** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXIV semula Tergugat XXXIV;
- 35. Domitrus Gai Gata** bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXV semula Tergugat XXXV;
- 36. Pemerintah RI cq Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kakanwil Badan Peranahan Nasional** berkedudukan di Jalan Trans Seba- Mesara RT. 004/ RW 001, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa

Tenggara Timur, cq

Kepala Kantor

Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten

Sabu Raijua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/PDT/2024/PT KPG., tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/PDT/2024/PT KPG., tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 140/PDT/2024/PT KPG., tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 16 Agustus 2024, beserta surat-surat lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 16 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat XXXI;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp124.017.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Agustus 2024, terhadap Terbanding dari Akta Permohonan Banding tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 5 September 2024 sebagai berikut :

Hal 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Materi Gugatan Pengugat/Pembanding yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 254/Pdt.G/2023/PN.Kpg tertanggal 16 Agustus 2024;
- 2) Segala Replik, Duplik, Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa, hasil Sidang Pemeriksaan Setempat serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- 3) Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama ;
- 4) Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 254/Pdt.G/2023/PN.Kpg tertanggal 16 Agustus 2024 tersebut;

Bahwa pada pokoknya, terdapat beberapa alasan yang mendasar yang mendasari *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kupang “Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)“, yaitu terdapat 2 hal pokok yang, yaitu ;

- Mengenai Perbedaan luas tanah objek sengketa, antara posita gugatan dan petitum gugatan, yang mana perbedaan tersebut hanyalah bersifat kesalahan dalam pengetikan luas tanah objek sengketa;
- Mengenai tidak jelasnya batas-batas tanah objek sengketa;

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka adapun dalil keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 254/Pdt.G/2023/PN.Kpg tertanggal 16 Agustus 2024 yang dimohonkan Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang telah sangat keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya dengan menerima Eksepsi Terbanding XXXI semula Tergugat XXXI tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru tersebut yang dapat ditunjukkan dan

ditanggapi sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa dalam Paragraf ke-4 halaman 48 dalam Putusan perkara *a quo*, *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “ *Menimbang bahwa atas Eksepsi yang diajukan Tergugat XXXI mengenai Penggugat tidak dapat menyebutkan luas dan batas-batas bidang tanah huruf G, H, I dan J, Posita Gugatan Penggugat*

Hal 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



tidak Jelas pada angka-8 menyebutkan luas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (terbaca: sepuluh ribu meter Persegi), sedangkan dalam Petitem Penggugat menyebutkan menetapkan Tanah Milik PENGUGAT seluas $\pm 10.000.000 \text{ M}^2$ (terbaca: sepuluh juta meter Persegi)". Lebih lanjut, pada d Paragraf ke-4 halaman 48 dan 49 dalam Putusan perkara a quo, *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang juga memberikan pertimbangan hukum : "menimbang bahwa memperhatikan pula pada petitem gugatan penggugat angka 2 (dua) menyebutkan menyatakan Tanah seluas $\pm 10.000.000 \text{ M}^2$ (terbaca : sepuluh juta meter Persegi) yang terletak di RT 12/RW 06, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua adalah sah milik Penggugat, atas hal ini tidak bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat mengenai objek sengketa bahwa bidang-bidang tanah warisan Penggugat dari sisa bidang tanah huruf (g) ditambahkan huruf (h,l,i) seluas $\pm 10.000.000 \text{ M}^2$ (terbaca : sepuluh ribu meter Persegi) terdapat perbedaan yang signifikan dst....." senyatanya pertimbangan hukum yang kurang cermat, karena perbedaan luas tanah sengketa tersebut patut untuk dimaklumi sebagai kesalahan penulisan/ kekeliruan yang sangat kecil dan tidak berarti serta masih bisa ditolerir;

Pada prinsipnya, luas tanah objek sengketa yang sebenarnya adalah sebagaimana yang terurai dalam Posita Gugatan, yaitu seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (terbaca : sepuluh ribu meter Persegi), bukan seluas $\pm 10.000.000 \text{ M}^2$ (terbaca: sepuluh juta meter Persegi)". Hal tersebut merupakan kekeliruan pengetikan yang dilakukan oleh PEMBANDING semula PENGUGAT dan kekeliruan tersebut dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*). Oleh karena itu, kekeliruan tersebut dapat diperbaiki baik oleh penggugat ataupun oleh hakim sendiri. Hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, ataupun gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berkaitan dengan kesalahan pengetikan (*clerical error*) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kekeliruan Pengetikan (*Clerical Error*) tersebut di atas adalah kesalahan yang sifatnya ringan atau berbentuk ketidaksengajaan dan kesalahan/ketidaksengajaan ini dapat diperbaiki oleh pengadilan, meskipun setelah hakim menjatuhkan putusan. *Clerical error* di dalam peraturan perundangundangan adalah kesalahan pada pengetikan yang



sifatnya tidak disengaja yang notabene dapat diperbaiki tanpa keraguan dari pembaca tentang pembacaan yang benar;

- 2) Bahwa selain pada gugatan perkara *a quo*, perlu dipahami terkait dengan kesalahan pengetikan ini sejatinya lumrah terjadi dan dapat ditemukan di berbagai macam produk hukum, seperti pada Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan “*zero mistakes principle* (asas tidak ada kesalahan)”, “*principle of corefness* (asas bertindak cermat)” dan “asas kejelasan rumusan” saja masih terdapat kesalahan pengetikan (*clerical error*), sebagaimana seperti dalam contoh :

Dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) mengatur: “tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.”, padahal tidak ada Pasal 244 ayat (1) UU KPKPU (hanya ada Pasal 244 UKPKPU). Hal ini juga menjadi salah pertimbangan hukum hakim (*ratio decedendi*) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005, tanggal 14 Desember 2005: “Bahwa, walaupun demikian, mengenai tercantumnya kata “ayat (1)” dalam rumusan Pasal 244 huruf c di atas, Mahkamah berpendapat telah terjadi kurang cermatan dalam penulisan (*clerical error*) kata “ayat (1)” dalam Pasal 244 huruf c dimaksud...”

- 3) Bahwa adanya kesalahan pengetikan (*clerical error*) luas tanah yang sebenarnya adalah tanah seluas $\pm 10.000 M^2$ namun terdapat kesalahan pengetikan seluas $\pm 10.000.000 M^2$, sejatinya sifatnya adalah murni *clerical error*, maka hal ini tidak bisa dikualifikasikan ke dalam gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan tidak menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal ini, paralel pula pertimbangan hukum hakim Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB:

“Bahwa kekeliruan atau kesalahan penulisan identitas tidaklah boleh didekati secara sempit kaku (*strict law*) tetapi harus didekati dengan lentur (*fleksibel*). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti maka dapat atau harus ditolerir karena kekeliruan tersebut dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Hakim sendiri dalam berita acara maupun putusan. Bahwa

Hal 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



kesalahan penulisan nama Tergugat yaitu dalam gugatan ditulis *Welmina* Pundehokang padahal nama Tergugat yang benar adalah *Wilhelmina* Pudehokang, oleh Majelis Hakim dianggap dan dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diroboh oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh Penggugat dan yang hadir dipersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penggugat; Dengan demikian alasan eksepsi Tergugat menyangkut kesalahan penyebutan identitas Tergugat, merupakan alasan yang tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan”.

- 4) Bahwa ironisnya, kesalahan pengetikan (*clerical error*) luas tanah yang sebenarnya adalah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ namun tertulis seluas $\pm 10.000.000 \text{ M}^2$, dianggap sebagai suatu yang sangat fatal oleh *Judex Factie*. Sementara, dalam Perkara *a quo*, *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang juga tidak luput dari kesalahan pengetikan (*clerical error*). Hal mana terbukti karena dalam perkara *a quo* sebenarnya terdaftar dengan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2023/PN.Kpg, namun dalam Putusannya tertanggal 16 Agustus 2024 halaman 1 (satu) *Judex Factie* melakukan kesalahan pengetikan (*clerical error*) pada nomor perkara yaitu tertulis Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2022/PN.Kpg. Hal tersebut menunjukkan perbedaan tahun perkara yang sangat jelas.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah jelas pertimbangan hukum *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang adalah pertimbangan yang sangat keliru.

- 1.2 Bahwa dalam pada Paragraf ke-5 halaman 48 dan 49 dalam Putusan perkara *a quo*, *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang memberikan pertimbangan hukum “ Menimbang bahwa untuk mempertegas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 dimana letak objek sengketa sebelah selatan penggugat menerangkan berbatasan dengan keluarga manu, sedangkan dalam gugatan penggugat menerangkan batas sebelah selatan fundamentum petendi/Posita adalah dengan tebing, selain itu, Tergugat XXXI dst..... “.

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tanah warisan Penggugat yang terletak di RT 12/ RW. 06, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, dengan tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas ssebagai berikut:

Hal 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Utara : Berbatasan Dengan Jalan Raya Samping Pagar
Bandara Udara Terdamu

Timur : keluarga manu.

Selatan : berbatasan dengan Tebing

Barat : berbatasan dengan Tebing

- 2) Bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 5 Tahun 1999 tentang Biaya Administrasi (SEMA 5/1999), menyebutkan PS sifatnya sama dengan persidangan yang dilakukan di kantor pengadilan. Tidak salah jika PS disebut sebagai metode pemeriksaan dengan cara memindahkan sidang dari gedung pengadilan ke tempat obyek perkara, dengan alasan logis tidak mungkin obyek tersebut dibawa ke dalam gedung pengadilan. Dari pengertian tersebut yang dapat kita ketahui lagi bahwa PS dilaksanakan untuk mencari fakta atau dilaksanakan pada sidang pembuktian (pemeriksaan alat bukti). Sehingga dengan kata lain, PS adalah metode pemeriksaan alat bukti yang dilakukan langsung di tempat obyek perkara berada;
- 3) Bahwa sesungguhnya bata-batas tanah objek sengketa sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang didalilkan PEMBANDING semula PENGGUGAT gugatan perkara *a quo*. Namun, pada saat dilakukannya sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh *Judex Factie*, ternyata *Judex Factie* tidak berjalan mengelilingi setiap batas-batas Tanah Objek Sengketa secara menyeluruh/tidak melakukan pemeriksaan batas-batas tanah sengketa secara menyeluruh, melainkan *Judex Factie* hanya berjalan bersama para pihak mengintari batas dari sisi bagian utara menuju sisi bagian timur tanah objek sengketa saja dan berhenti di sisi bagian timur tersebut. Sementara, batas bagian barat dan batas bagian selatan pada tanah objek sengketa tidak dilakukan Pemeriksaan secara menyeluruh. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan kepentingan hukum daripada PEMBANDING semula PENGGUGAT yang menimbulkan PEMBANDING semula PENGGUGAT melakukan kesalahan pada waktu penunjukan batas-batas yang sebenarnya. Hal mana sebagai akibat daripada pemeriksaan tanah objek sengketa yang dilakukan secara tidak sempurna.
- 4) Bahwa pada prinsipnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, batas-batas tanah yang sebenarnya adalah batas-batas yang sebagaimana tercantum dalam gugatan. Hal mana telah digeaskan kembali oleh keterangan saksi Saksi Yulius Do Hau yang menerangkan

Hal 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanah objek sengketa berada didalam batas-batas sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat:

Batas timur : berbatasan dengan keluarga Manu;

Batas selatan : berbatasan dengan tebing;

Batas barat : berbatasan dengan tebing;

Batas utara : berbatasan dengan dahulu Bandara Terdamu

sabu, sekarang dengan jalan raya (jalan desa)”;

5) Bahwa pada hakekatnya sidang Pemeriksaan Setempat (PS) bertujuan untuk mengetahui dengan jelas (*Clearly*) dan pasti (*Certainly*) tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa (tanah) terperkara. Hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Setempat. Selain itu, dengan adanya hasil Pemeriksaan Setempat berperan penting dalam berbagai aspek dan tahapan persidangan, diantaranya adalah adanya kepastian hukum mengenai batas, luas, dan kedua dalam pelaksanaan sita dan ketiga eksekusi dan lelang. Namun apabila tidak dilakukan pemeriksaan terhadap tanah objek sengketa secara benar dan menyeluruh, maka tentunya *judex factie* tentu tidak dapat mengetahui dengan jelas (*Clearly*) dan pasti (*Certainly*) tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa (tanah) terperkara;

6) Bahwa berkaitan dengan batas-batas tanah sengketa tersebut, *Judex Factie* senyatanya terlalu berpatokan pada sidang Pemeriksaan setempat (PS) atas Tanah Objek Sengketa tersebut yang mana *Judex Factie* sendiri tidak melakukan pemeriksaan Tanah Objek sengketa secara keseluruhan pada waktu sidang PS. Selain itu, berdasarkan SEMA 5/1999 maupun oleh ahli yakni Yahya Harahap telah menyatakan bahwa “PS bukan alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, PS adalah metode pemeriksaan;

1.3 Bahwa pada Paragraf ke-2 halaman dan 49 dalam Putusan perkara *a quo*, *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang memberikan pertimbangan hukum “ *Menimbang bahwa atas bidang tanah tersebut tidak dijelaskan secara jelas luas atas tanah tersebut, dihubungkan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu :dst*” adalah Pertimbangan yang sangat keliru dan kurang cermat;

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, pada faktanya bidang tanah objek sengketa tersebut sudah dijelaskan secara baik oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada Posita Gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT angka 4, 5 dan 6 dengan menyebutkan secara jelas dan

Hal 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat mengenai batas-batas tanah objek sengketa, yaitu terletak di RT 12/ RW 06, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, dengan batas-batas tanah objek sengketa :

- Batas timur : berbatasan dengan keluarga Manu;
- Batas selatan : berbatasan dengan tebing;
- Batas barat : berbatasan dengan tebing;
- Batas utara : berbatasan dengan dahulu Bandara Terdamu sabu, sekarang dengan jalan raya (jalan desa);

Bahwa akan tetapi oleh *Judex factie* mengabaikan fakta ini, sehingga dalam amar putusan *Judex Factie* pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 254/Pdt.G/2023/PN.Kpg tertanggal 16 Agustus 2024 yang dimohonkan banding *Judex Factie* ternyata menerima eksepsi TERBANDING XXXI semula TERGUGAT XXXI dengan memberikan Pertimbangan Hukum yang sangat keliru.

Sehingga, berkaitan dengan hal tersebut di atas, jelas bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya;

1.4 Bahwa pada Paragraf ke-1 halaman dan 52 dalam Putusan perkara *a quo*, *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang memberikan pertimbangan hukum “Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut mengenai perbedaan atas batas tanah sebelah selatan apakah terhadap rumah yang diakui Penggugat milik Keluarga Manu atau tebing dan luas bidang tanah yang menjadi Objek Sengketa apakah tanah seluas $\pm 10.000 M^2$ (terbaca : sepuluh ribu meter Persegi) atau seluas $\pm 10.000.000 M^2$ (terbaca: sepuluh juta meter Persegi)” hal ini merupakan kesalahan yang fatal dst..... adalah merupakan Pertimbangan yang senyatanya telah dijawab oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam Point angka 1.1 , 1.2, dan 1.3 di atas;

1. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang telah sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya yang telah dengan serta merta “Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan serta merta mengabaikan fakta-fakta yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara Nomor : 254/Pdt.G/2023/PN.Kpg tertanggal 16 Agustus 2024, sebagai berikut;

3.1 Bahwa pada prinsipnya kedudukan PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam perkara *a quo* Nomor : 254/Pdt.G/2023/PN.Kpg tertanggal 16 Agustus 2024 yang dimohonkan banding oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut, adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar sehingga memutuskan untuk mengajukan suatu perkara ke depan Hakim;

Hal 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



- 3.2 Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara *a quo* cenderung lebih berpatokan pada kesalahan Pengetikan yang dilakukan PEMBANDING semula PENGUGAT dalam surat gugatannya, sehingga telah mengabaikan inti pokok dalam perkara *a quo* mengenai Tanah Objek Sengketa milik PEMBANDING semula PENGUGAT yang telah dicaplok oleh Para Turut Tergugat secara melawan hukum.
- 3.3 Bahwa pada faktanya, PEMBANDING semula PENGUGAT juga telah mengajukan 13 buah bukti-bukti Surat dan 3 orang Saksi-Saksi untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, yaitu :

BUKTI SURAT PENGUGAT :

- Bukti surat P – 1, Kartu Tanda Penduduk, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat tinggal di sabu;
- Bukti Surat P – 2, Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan, Bukti ini membuktikan bahwa benar ayah Kandung Penggugat Ruben Rohi Djami Hau (almh) memiliki tanah dan telah di bagikan kepada para ahli waris;
- Bukti Surat P – 3, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah membayar pajak yang letak tanahnya di RT.012/ RW.06, Desa Raeloro seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$;
- Bukti Surat P – 4, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, Bukti ini membuktikan bahwa pada tahun 1992 Bpk Ruben Djami Hau (almh) ayah kandung Penggugat, melepaskan 1 bidang tanah untuk memperluas Landasan, sehingga di saksikan pada waktu itu adalah Marten Tude Haba (kepala desa mebba) dahulu desa sekarang kelurahan, Hendrik Tadu, (kepala desa raeloro);
- Bukti Surat P – 5, Piagam Penghargaan, Bukti surat ini membuktikan bahwa pada tahun 1993 Menteri Perhubungan Republik Indonesia memberikan Penghargaan kepada Bapak Ruben Djami Hau (almh) karena menghibahkan tanah untuk Bandar Udara Terdamu Sabu;
- Bukti Surat P – 6, Sertifikat Hak Pakai, Bukti ini membuktikan bahwa pada tanggal 21 Juni 1997, telah terbit 1 (satu) buah sertifikat Hak Pakai No. 6 atas nama Pemegang Hak Depertemen Perhubungan Republik Indonsia, seluas $\pm 12.360 \text{ m}^2$ dan batas-batasnya adalah berbatasan dengan Tanah Ruben Djami Hau;
- Bukti Surat P – 7, Sertifikat Hak Milik, Bukti ini membuktikan bahwa pada tanggal 23 September 1999, telah terbit 1 (satu) buah sertifikat Hak Pakai no. 1 atas nama Pemegang Hak Depertemen

Hal 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Republik Indonesia, dengan luas tanah $\pm 100.000 \text{ m}^2$ dan batas-batasnya adalah berbatasan dengan Tanah Ruben Djami Hau;

- Bukti Surat P – 8, Surat Keputusan Menteri Perhubungan, Bukti surat ini membuktikan bahwa Enu bahwa benar bpk Ruben Djami Hau ayah kandung Penggugat mendapatkan penghargaan karena telah rela menghibahkan tanahnya kepada pemerintah dengan luas tanah yang sangat besar;
- Bukti Surat P – 9, Surat Pernyataan Penolakan Warisan, Bukti ini membuktikan bahwa Penggugat berhak sendiri untuk melakukan upaya hukum terhadap harta warisan bapak Ruben Djami Hau (alm);
- Bukti Sutar P – 10, Sertifikat Hak Milik nomor 188 atas nama Lay Rohi Djami, terletak di Raeloro. Bukti ini membuktikan sebagai bukti petunjuk bahwa tanah yang dilekati Objek sengketa sebagiannya sudah bersertifikat Hak Milik;
- Bukti Surat P – 11, Surat Keterangan Silsilah Lobo Gadi, Bukti ini membuktikan bahwa benar ayah Kandung Penggugat Ruben Rohi Djami Hau (almh) berasal dari orang tua Tade Toge (Dina Wongo);
- Bukti Surat P – 12, Surat keberatan atas pengukuran tanah, Bukti ini membuktikan bahwa Penggugat melakukan keberatan pada waktu pengukuran tanah untuk keperluan penerbitan sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat kepada Para Tergugat;
- Buktu Surat P – 13, Sertifikat Hak Milik nomor 188 atas nama Yohanis O. Djami Hau (anak kandung) Penggugat terletak di Raeloro, Bukti ini membuktikan sebagai bukti petunjuk bahwa tanah yang dilekati Objek sengketa sebagiannya sudah bersertifikat Hak Milik;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum bahwa :

- Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Milik daripada PEMBANDING semula PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Ayah Ruben Rih Djami Hau.
- Apalagi, di dalam Tanah objek Sengketa terdapat pula 2 Sertifikat Hak Milik, yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Pembanding semula Penggugat dan Sertifikat Hak Milik atas nama Yohanis O. Djami Hau (anak daripada Pembanding semula Penggugat) yang kembali membuktikan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik daripada Pembanding semula Penggugat;

Akan tetapi, *Judex Factie* telah mengabaikan fakta-fakta ini, lalu degan

Hal 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta merta tidak lagi mempertimbangkan ranah Pokok Perkara, melainkan hanya mempertimbangkan tentang Eksepsi Terbanding semula Tergugat XXXI tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) yang mana alasan-alasannya telah Pembanding semula Penggugat uraikan di atas;

Bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan tersebut di atas, adapun fakta-fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding semula Penggugat maupun saksi dari Terbanding semula Tergugat XXXI, yaitu :

- Bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik daripada Penggugat selaku ahli waris dari Ruben Rohi Djami Hau;
- Bahwa benar, tanah objek sengketa berada didalam batas-batas sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat yaitu :
Batas timur : berbatasan dengan keluarga Manu,
Batas selatan : berbatasan dengan tebing;
Batas barat : berbatasan dengan tebing,
Batas utara : berbatasan dengan dahulu Bandara Terdamu sabu, sekarang dengan jalan raya (jalan desa);
- Bahwa benar, Ruben Rohi Djami Hau memiliki tanah di desa Raeloro karena batas tanah Ruben Rohi Djami Hau berbatasan dengan tanah warisan keluarga manu
- Bahwa benar, tanah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah tanah Ruben Rohi Djami Hau, ahli waris Penggugat;
- Bahwa benar, timbulnya masalah tanah objek sengketa ketika Tergugat XXXI yang sudah meraih gelar Sarjana Hukum (SH) kembali ke sabu memprovokasi Para Tergugat untuk membuat sertifikat di atas tanah sengketa;
- Bahwa benar, tanah bandara udara terdamu sabu merupakan tanah yang dihibahkan oleh Bapak Ruben Rohi Djami Hau dan bandara udara terdamu sabu sudah mengalami perluasan sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar, Saksi David Logo Riwu merupakan orang kedua yang tinggal dan menggarap diatas tanah objek sengketa, sedangkan orang pertama yang tinggal di atas tanah objek sengketa adalah Kati Djadi.
- Bahwa benar, Saksi David Logo Riwu bersama orang tuanya ke seba, mereka minta tanah dari bapak Ruben Rohi Djami Hau untuk tinggal dan menggarap;

Hal 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tanah Objek Sengketa pada tahun 1952 itu belum ada rumah yang ada hanya satu rumah saja yaitu rumahnya Kati djadi, dan kati djadi juga adalah sebagai penggarap tanah;
- Bahwa benar, saksi David Logo Riwu menerangkan perjanjian antara orang tua saksi turun ke saksi bersama pemilik tanah bapak Ruben Rohi Djami Hau pada saat mendapat tanah di raeloro adalah tanah yang dikasih untuk tempat tinggal, dan menggarap untuk mendapat hasil makanan, tapi tidak boleh di perjual belikan ataupun memilikinya, dari perjanjian tersebut ada kesepakatan bersama bahwa setiap kali musim panen hasil kebun dan hasil iris tuak wajib memberikan hasil kepada bapak Ruben Rohi Djami Hau, dan juga jika orang tua Penggugat ada bekerja sawah atau kebun ladang orang tua saksi dn saksi harus membantu, hal tersbut diperlakukan yang sama oleh para tergugat dan sesungguhnya para tergugat mengetahui mengetahui hal itu bahkan melakukan hal yang sama seperti saksi;
- Bahwa benar, saksi David Logo Riwu menerangkan saksi sudah tinggal diatas tanah objek sengketa namun tempat rumah orang tua saksi dan saksi yang ditempati dahulu telah dikasih kepada saudara-saudarinya yaitu Margareta Logo (Tergugat 9) dan Kornelia Logo Riwu (Tergugat 13), sedangkan saksi keluar dari tanah objek sengketa dan tinggal bersama istrinya akan tetapi masi berada dalam tanah milik Ruben Rohi Djami Hau ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar, Saksi Saksi Marthen Medo Ludji menerangkan Djara Kale, orang tua Terugugat 31 sejak dahulu tidak pernah tinggal di tanah objek sengketa tapi mereka tinggal di mebba;
- Bahwa benar, orang tua Tergugat XXXI tidak ada tanah di desa Raeloro;
- Bahwa benar, yang memiliki tanah di desa Raeloro adalah Ruben Rohi Djami Hau sejak nenek moyang itu sudah ada pembagian;
- Bahwa benar, semasa hidup bapak Ruben Rohi Djami Hau selain menghibahkan tanah ke bandara udara terdamu ada juga beberapa bidang tanah yang dihibahkan juga yaitu tanah kantor kejaksaan, tanah kantor pengadilan, dan juga tanah sekolah SMP Negeri 1 seba;
- Bahwa benar, saksi Merfin Lado Koro menerangkan saksi mendengar cerita dari opanya bernama Benyemin Lado Koroh, bahwa tanah yang bersertifikat atas nama Yonathan Lado koroh

Hal 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



orang tua saksi adalah tanah warisan dari opanya akan tetapi saksi hanya mendengar cerita saja namun saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah selain sertifikat tanah yang baru terbit tahun 2021;

- Bahwa benar, Saksi Merfin Lado Koro mengetahui bahwa tanah milik Tergugat XXXI yang terletak diatas objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat XXXI, namun saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah dari orang tua Tergugat XXXI, bahkan saksi tidak pernah melihat penyerahan tanah dari orang tua Tergugat XXXI kepada Tergugat XXXI ;
 - Bahwa benar, pengukuran tanah di atas objek sengketa bukan permohonan secara Prona/ program pemerintah akan tetapi permohonan secara mandiri/ pribadi;
 - Bahwa benar, Saksi Merfin Lado Koro menerangkan kenal bai Davit Logo Riwu, dan David Logo Riwu sejak dahulu sudah bekerja dengan Ruben Djami Hau (alm) sampai saat ini turun kepada Penggugat, yang mana keterangan ini telah sinkron dengan keterangan David Logo Riwu (saksi penggugat) sebagaimana david logo riwu menjelaskan bahwa dirinya lahir di desa mesara akan tetapi ada musim kelaparan bai david logo riwu bersama orang tuanya datang di seba, karena diseba tidak ada keluarga dan juga tidak ada tanah untuk bai david logo riwu dan orang tuanya tinggal maka mereka mencari tau siapa yang mempunyai tanah mereka numpang tinggal, maka bertemulah mereka dengan bapak Ruben Djami Hau (alm) sehingga bapak Ruben Djami Hau (alm) memberikan mereka tanah di desa Raeloro untuk tnggal dan berkebun namun bukan untuk memiliki, dengan imbalannya sambil bekerja bertani untuk diri sendiri mereka juga membantu bapak Ruben Djami Hau bekerja kebun ladang, sawah maupun iris tuak ;
 - Bahwa benar, Saksi Yulius Do Hau mengakui tanah objek sengketa hanya Ruben Djami Hau yang ada diatas tanah objek sengketa,
- Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, *Judex factie* malah mengabaikannya, malah lebih bertolak ukur pada kesalahan-kesalahan pengetikan yang dilakukan Pembanding semula Penggugat dalam gugatan Perkara a quo.

2. Bahwa sesungguhnya Pembanding semula Penggugat dalam gugatan Perkara a quo telah mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang telah sangat keliru dalam pertimbangan

Hal 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang telah dengan serta merta “Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan telah mengabaikan fakta-fakta yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara Nomor : 254/Pdt.G/2023/PN.Kpg tertanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil kebaratan sebagaimana yang sudah diuraikan maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat Banding berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2023/PN.Kpg, tertanggal 16 Agustus 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Terbanding XXXI semula Tergugat XXXI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di RT. 012/ RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupeten Sabu Raijua dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan dengan jalan raya samping pagar bandara terdamu
 - Barat : tebing,
 - Selatan : tebing,
 - Timur : Keluarga Manu.Adalah SAH milik Penggugat
3. Menyatakan 43 Sertifikat Hak Milik yang terletak di RT. 012/ RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupeten Sabu Raijua yang dirincikan sebagai berikut:
 - Tergugat 4, 6, 18, 25, 27, 30, masing-masing memiliki 2 bidang tanah;
 - Tergugat 19 memiliki 3 bidang tanah;
 - Tergugat 1235789,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, masing-masing memiliki 1 bidang tanah, sehingga total keseluruhan sertifikat hak milik yang dilekati objek sengketa 43 buah sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa dan menyerahkan kembali Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat, baik secara sukarela maupun dengan upaya paksa, dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan bantuan alat negara dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia;
5. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat menyatakan verset, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 06 September 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat 1-31 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 September 2024 dan Pemberitahuan kepada pembanding tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Kontra Memori Terbanding semula Tergugat.

Tentang Memori Banding Pembanding semula Penggugat yang ditunjukkan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding XXXI semula Tergugat XXXI, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Alasan-alasan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat

Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

1. Tanggapan Terbanding 31/ Tergugat 31 terhadap keberatan Pembanding/Penggugat pada angka-1 halaman 3 yang menyatakan bahwa Judex Faktie pada Pengadilan Negeri Kupang telah sangat keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukum dengan menerima Eksepsi Tergugat 31 (XXXI) tentang Eksepsi gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel), dengan Pembanding/Penggugat mengajukan dalil-dalil yang sangat keliru dan menyesatkan yang Pembanding/Penggugat uraikan pada Memori Bandingnya mulai dari halaman 3 angka-1, angka-1.1 sampai dengan angka-4 halaman 6 dimana Pembanding/Penggugat menunjukan kepribadian yang sangat serakah seolah-olah kekeliruan/ ketidak tahuan

Hal 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat dan meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Kupang agar hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat di maklumi, padahal senyatanya hal tersebut bukan merupakan sebuah kesalahan dalam penulisan tetapi sesuatu kekeliruan yang diakibatkan karena ketidak tahuan dari Pembanding/ Penggugat dimana hal tersebut sudah terungkap pada saat Peninjauan Lokasi secara nyata dan dapat di lihat dengan jelas bahwa luas bidang tanah yang disebutkan oleh Pembanding/ Penggugat tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan Pembanding/Penggugat dalam gugatannya, dimana luas bidang tanah yang di klaim oleh Pembanding/Penggugat seluas ± 10.000 M2 adalah salah/ tidak benar yang dimana hal tersebut dapat juga di lihat dengan jelas bahwa luas bidang tanah salah satu Tergugat/ Terbanding yaitu luas bidang tanah Milik Tergugat 33/ Terbanding 33 saja sebagaimana di hadirkan sebagai bukti oleh Tergugat 31/ Terbanding 31 luasnya sudah lebih dari 10.000 M2 yaitu ± 19.720 M2 (Bukti T.31-5), sehingga menurut Terbanding 31/ Tergugat 31 Pertimbangan Judex Faktie pada paragraf ke-4 halaman 48 dalam Putusan perkara a quo adalah pertimbangan Judex Faktie yang sangat cermat, dan tepat demi menegakan kebenaran, keadilan dan penegakan hukum.

2. Tanggapan Terbanding 31/ Tergugat 31 terhadap keberatan Pembanding/Penggugat pada angka-1.2, angka-1.3 (halaman-6 sampai halaman-9) terkait batas-batas yang disebutkan Pembanding/ Penggugat, dimana bata-batas tersebut senyatanya pada saat Peninjauan lokasi ditemukan batas-batas yang disebutkan Pembanding/ Penggugat adalah bukan merupakan bidang tanah milik Penggugat/ Pembanding namun di dalamnya di temukan milik banyak penduduk dan lebih konyolnya lagi Penggugat/ Pembanding tidak dapat menunjukan batas-batas dengan benar pada saat Peninjauan Lokasi (PS), pada saat Peninjauan lokasi juga senyatanya batas-batas yang di sebutkan oleh Penggugat/ Pembanding yang alamatnya disebutkan hanya terletak di Rt. 12/ Rw. 06, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua adalah salah/ tidak benar karena senyatanya pada saat Peninjauan Lokasi (PS) batas-batas yang di sebutkan oleh Pembanding/Penggugat bukan hanya terletak di Rt.12/ Rw.06, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua namun batas-batas yang disebutkan Pembanding/ Penggugat tersebut mencakup 3 alamat yang berbeda yaitu : Rt.12/ Rw.06, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, kemudian ada Rt. 11/ Rw.06, Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua dan

Hal 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt. 02/ Rw.01 Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijuasebagaimana telah di jelaskan oleh Terbanding 31/ Tergugat 31 dalam Jawaban gugatan dan untuk keberatan Pembanding/ Penggugat pada angka-1.4 sebagaimana telah di jelaskan oleh Terbanding 31/ Tergugat 31 bahwa penulisan perbedaan luas bidang tanah yang di tulis $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dan $\pm 10.000.000 \text{ M}^2$ adalah bukan saja kesalahan penulisan namun senyatanya Pembanding/ Penggugat memang tidak dapat menyebutkan luas bidang tanah yang di sengektakan dengan benar dan pasti.

3. Tanggapan Terbanding 31/ Tergugat 31 terhadap keberatan Pembanding/Penggugat pada angka-3, angka-3.1, angka-3.2, angka-3.3 (halaman-10 sampai halaman-16) yang menyatakan bahwa Judex Faktie pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A telah sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya yang telah dengan serta merta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan serta merta mengabaikan fakta yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara Nomor : 254/ Pdt.G/ 2023/PN. Kpg tertanggal 16 Agustus 2024, Menurut Terbanding 31/ Tergugat 31 justru Pembanding/ Penggugat yang mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan dengan mengabaikan fakta-fakta dalam Persidangan, dengan mengutamakan keserakahan dan tidak mau sadar akan kekeliruan yang dialami oleh Pembanding/ Penggugat sehingga Pembanding/ Penggugat mengabaikan fakta-fakta dan pembuktian dari Terbanding 31/ Tergugat 31 dimana fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut.

I. Pembuktian Pembanding/ Penggugat beserta tanggapan Terbanding 31/ Tergugat 31.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pembanding/ Penggugat telah mengajukan Surat-surat bukti(bukti P.1 – P.7 dan bukti tambahan P.8 – P.14) dan menghadirkan 3 orang saksi dalam Persidangan :

- Tanggapan Terbanding 31/ Tergugat 31 terhadap Bukti Surat Pembanding/ Penggugat:
 - Bahwa seluruh bukti (Bukti P.1- P.7 dan surat bukti tambahan P.8 – P.14) yang di ajukan oleh Pembanding/ Penggugat senyatanya tidak ada kaitannya denganbidang tanah kebun pusaka/warisan yang sudah menjadi milik Tergugat 31 yang sudah bersertifikat Hak Milik

Hal 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan para Terbanding/ para Tergugat lainnya (Terbanding 1/Tergugat 1 – Terbanding 35/ Tergugat 35)

- Bahwa seluruh bukti yang di ajukan Pembanding/ Penggugat (P.1- P.7 dan bukti tambahan P.8 – P.14) adalah bukti yang di hadirkan oleh pembanding/ penggugat karena tidak berahlak baik, memiliki pemikiran yang sangat menyesatkan dan memiliki jiwa yang serakah sehingga berkeinginan mengambil tanah milik Masyarakat setempat yang sudah bersertifikat Hak Milik (Terbanding 1/ Tergugat 1- Terbanding 35/ Tergugat 35) termaksud di lamannya bidang tanah kebun pusaka/warisan yang sudah menjadi hak milik Terbanding 31/ Tergugat 31 (sudah bersertifikat Hak Milik).
- Bahwa seluruh bukti (Bukti P.1 – P.7 dan bukti tambahan P.8 – P.14) senyatanya adalah bukti yang di hadirkan karena kekeliruan dari Pembanding/ Penggugat yang disebabkan karena Pembanding/ Penggugat memiliki pemikiran yang sangat menyesatkan, tidak berahlak baik dan ingin menghilangkan hak dari para Terbanding/ para Tergugat (Terbanding 1/ Tergugat 1- Terbanding 35/ Tergugat 35) termaksud Terbanding 31/ Tergugat 31 sehingga berusaha menggiring pemikiran Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Tinggi Kupang, seolah-olah sisa bidang tanah G dan bidang tanahH, I, Jadalah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 Hektar) dan batas-batas sebagaimana Pembanding/ Penggugat jelaskan dalam Posita gugatan angka-6 dan angka-8 adalah bidang tanah objek sengketa, tanpa Pembanding/ Penggugat berpikir bahwa luas bidang tanah milik Masyarakat setempat yang di gugat oleh Penggugat luasnya lebih dari 10.000 M2 seperti yang di sebut oleh Pembanding/ Penggugat, karena kemurahan Tuhan kebohongan Pembanding/ Penggugat tersebut dapat jugadi ketahui dan di lihatdari luas seluruh bidang tanah yang di gugat oleh Pembanding/ Penggugat yaitu bidang tanah para Terbanding/ para TERGUGAT (Terbanding 1/ Tergugat 1 – Terbanding 35/ Tergugat 35), jangankan luas seluruh sertifikat Hak Milik para Tergugat (Tergugat 1 – Tergugat 35) yang sekarang Pembanding/ Penggugat katakana sekarang seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, luas sertifikat Hak milik salah satu Terbanding/ Tergugat (Terbanding 33/ Tergugat 33) saja sudah lebih dari 10.000 M2yaitu $\pm 19.720 \text{ M}^2$ sebagaimana juga telah di jelaskan oleh Terbanding 31/ Tergugat 31 di atas.

Hal 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaseluruh bukti (Bukti P.1 – P.7 dan bukti tambahan P.8 – P.14) yang di hadirkan senyatanya adalah bukti yang di hadirkan oleh Pembanding/ Penggugat hanya karena Pembanding/ Penggugat memiliki pemikiran yang sangat menyesatkan dan ingin menghilangkan hak dari para terbanding/ paratergugat (Terbanding 1/ Tergugat 1 –Terbanding 35/Tergugat 35).
- Bahwa seluruh bukti (Bukti P.1 – P.7 dan bukti tambahan P.8 – bukti P.14) senyatanya tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa bidang tanah objek yang di sengketakan Penggugat adalah Pekarangan Hunga Rohi sebagaimana di sebutkan dalam Posita gugatan angka-7 halaman 9.
- Bahwa seluruh bukti (Bukti P.1 – P.7 dan bukti tambahan P.8 – bukti P.14) yang di hadirkan oleh Pembanding/ Penggugat senyatanya tidak ada satupun bukti yang menyatakan/menunjukan bahwa bidang tanah objek yang di sengketakan Penggugat merupakan milik Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Posita gugatan angka-7 halaman 9 yang luasnya ± 10.000 M2 dengan batas-batasnya :
 - a. Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Keluarga manu
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tebing
 - c. Sebelah Utara berbatasan Jalan Raya samping pagar Bandara Udara Terdamu.
 - d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tebing.
- Bahwa seluruh bukti (Bukti P.1 – P.7 dan bukti tambahan P.8 – bukti P.14) senyatanya tidak ada satupun bukti yang menyatakan/menunjukan bahwa bidang tanah objek yang di sengketakan Penggugat merupakan milik Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Petitum gugatan angka-2 halaman 14 yang luasnya $\pm 10.000.000$ M2 dengan batas-batasnya :
 - a. Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik keluarga Manu.
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tebing.
 - c. Sebelah Utara berbatasan Jalan Raya samping pagar Bandara Udara Terdamu.
 - d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tebing.
- Bahwa Bukti P.2 (suratPembagian waris dengan nomor 595.3/ 131/ 1993 yang di buat pada tanggal 1 April 1993) yang di hadirkan oleh Pembanding/ Penggugat senyatanya tidaklah memiliki nilai Pembuktian dimana selain surat tersebut adalah Foto Copy dari Foto

Hal 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Copy, surat tersebut juga tidak menjelaskan tentang alamat bidang tanah dengan jelas (di Rt berapa..??, Rw berapa..??) dan juga tidak menyebutkan tentang batas-batas serta luas bidang tanah yang di wariskan tersebut.

- Senyatanya perilaku Pembanding/ Penggugat sangatlah tidak Terpuji, tidak berahlak baik dan memiliki pemikiran yang sangat menyesatkan dengan berusaha menutupi fakta dan kebenaran bidang tanah yang di sengketakan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam gugatannya Penggugat dengan brutal para Tergugat (Tergugat 1 – Tergugat 35) termaksud di dalamnya Terbanding/ Tergugat 31 dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun tidak ada satupun bukti yang dapat Pembanding/ Penggugat hadirkan yang membuktikan bahwa Terbanding 1/ Tergugat 1 – Terbanding 35/ Tergugat 35 maupun Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melaan Hukum.
- Tanggapan Terbanding/ Tergugat 31 terhadap keterangan 3 orang saksi yang di hadirkan oleh Pembanding/ Penggugat yang memberikan keterangan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A :
 1. Saksi sejarah (Marthen Heke Medo Ludji/ Marthen Medo Ludji) :
 - Bahwa Tergugat 31 menemukan saksi memberikan keterangan tidak jujur pada saat persidangan,dimana nama orang tua dari Ruben Rohi Djami Hau tidak jelas/ namanya berubah-ubah, hal tersebut dapat di ketahui dari keterangan saksi sendiri pada saat persidangan yang menyebutkan nama orang tua dari Ruben Rohi Djami Hau yang di tanya oleh Tergugat 31 sebanyak 3 kali berturut-turut dan saksi menjawab adalah Hunga Rame namun setelah beberapa saat persidangan berjalan Tergugat 31 membacakan lagi gugatan dan menanyakan lagi ke saksi, bahwa apakah kenal dengan Hunga Rohi, saksi menjawab kenal dan menyatakan bahwa Hunga Rohi adalah orang tua dari Ruben Rohi Djami Hau.
 - Bahwasaksi memberikan keterangan pada saat persidangan terkait batas-batas bidang tanah yang di sengketakan oleh Penggugat adalah salah/ tidak sesuai dengan apa yangtelah di sebutkan oleh Penggugat dalam gugatan,hal tersebut dapat di ketahui dari Saksi menyebutkan luas bidang tanah objek yang di sengketakan \pm 5 Hektardan juga saksi menyebutkan batas – batas bidang tanah yang

Hal 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sengketakan tidak sesuai dengan yang tertuang dalam gugatan yaitu :

- a. Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Keluarga manu
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tebing/ Keluarga Tome
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bandara
 - d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Milik Keluarga Tome.
- Bahwadalam Persidangan saksi mengaku mengetahui bahwa benar Bandara Terdamu yang di hibahkan oleh Ruben Rohi Djami Hauyang pada saat itu (zaman dahulu)keadaannya sudah tidak sama dengan yang sekarang, dimana yang sekarang sudah mengalami banyak perubahan baik dalam bentuk bidang tanah, luas bidang tanah dan bangunan-bangunan yang berada diatas bidang tanah tersebut .
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah yang di miliki oleh Ruben Rohi Djami Hau.
 - Bahwa senyatanya saksi juga berbohong dengan menyatakan bahwa Bandara Terdamu Seba masuk dalam wilayah Desa Raeloro, sedangkan senyatanya sejak dahulu Bandara Terdamu Seba bukan masuk dalam wilaya Desa Raeloro, melainkan masuk dalam wilaya Kelurahan Mebba.
 - Bahwa senyatanya dalam Persidangan saksi mengaku tidak menegathui alamat dan nama-nama bidang tanah G, H, I, J dan K yang di sebutkan oleh Penggugat dalam gugatan.
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui Surat Pembagian Waris Milik Penggugat (Surat Pembagian Waris dengan Nomor 595.3/ 131/ 1993 yang di buat pada tanggal 1 April 1993).
2. Saksi orang yang pernah mendapat bidang tanah dari Ruben Rohi Djami Hau (Dafid Logo Riwu/ Doke Logo) :
- Bahwa senyatanya saksi Dafid Logo Riwu memberikan keterangan tidak mengetahui bidang tanah G, H, I, J dan K yang di sebutkan oleh Penggugat dalam gugatan.
 - Bahwa senyatanya saksi Dafid Logo Riwu juga tidak mengetahui sisa bidang tanah G dan H, I, J yang yang di sebutkan Penggugat dalam gugatan, yang dimana di sebutkan oleh Penggugat dalam gugatan bilah di jumlahkan luas bidang tanahnya $\pm 10.000 \text{ M}^2$.
 - Bahwa senyatanya saksi Dafid Logo Riwu juga tidak mengetahui bidang tanah seluas $\pm 10.000.000 \text{ M}^2$ yang di sebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan.

Hal 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senyatanya saksi Dafid Logo Riwu juga tidak mengetahui siapa pemilik bidang tanah yang di sengkatakan oleh PENGUGAT seluas ± 10.000 M2 ataupun yang seluas $\pm 10.000.000$ M2.
 - Bahwa senyatanya saksi Dafid Logo Riwu hanya memberikan keterangan bahwa pernah mendapatkan tanah dari Ruben Rohi Djami Hau (orang tua Penggugat).
 - Saksi tidak mengetahui surat pembagian waris milik Penggugat(Surat Pembagian Waris dengan Nomor 595.3/ 131/ 1993 yang di buat pada tanggal 1 April 1993).
3. Saksi yang mengetahui batas-batas bidang tanah yang di sengkatakan oleh Penggugat (Jhoni Manu Lado) :
- Bahwa saksi lahir dan besar di dekat lokasi yang di sengkatakan oleh PENGUGAT.
 - Bahwasenyatanya saksi memberikan Keterangan tidak mengetahui akan bidang tanah G, H, I dan J yang di sebutkan Penggugat dalam gugatan.
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan jelas alamat seluruh bidang tanah yang di sengkatakan oleh Penggugat.
 - Bahwa batas-batas bidang tanah yang di sebutkan saksi tidak sesuai dengan yang di tulis oleh Penggugat dalam gugatan dimana saksi menyebutkan batas-batas bidang tanah yang di sengkatakan yaitu :
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Keluarga Manu,
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya/ Keluarga Tome,
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Bandara Terdamu,
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Keluarga Manu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan luas bidang tanah yang di sebutkan oleh Penggugat seluas ± 10.000 M2 (1 Hektar) dan 10.000.000 M2 (10 Hektar).
 - Bahwasaksi mengetahui bahwa luas bidang tanah yang dahulu di berikan oleh Ruben Rohi Djami Hau kepada Pihak Bandara Terdamu tidak seluas sekarang dimana Bandara Terdamu sudah mengalami banyak perubahan(Perubahan bentuknya, Luasnya dan bangunan yang ada diatasnya).
 - Bahwa saksi juga yang mengerjakan proyek bandara pada saat itu yang di perkirakan sekitar Tahun 1981, sehingga saksi mengetahui bahwa Bandara Terdamu yang dahulu dan yang sekarang sudah mengalami banyak perubahan.

Hal 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah Ruben Rohi Djami Hau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat Pembagian Waris milik Penggugat (Surat Pembagian Waris dengan Nomor 595.3/ 131/ 1993 yang di buat pada tanggal 1 April 1993) .

II. Pembuktian Terbanding 31/ Tergugat 31 pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya TERBANDING/ TERGUGAT 31 telah mengajukan Surat bukti dan menghadirkan 2 orang Saksi:

1. Surat Bukti Terbanding 31/ Tergugat 31 :

Surat bukti T.31-1 sampai T.31-24 dan Surat bukti tambahan T.31-25 sampai T.31-35 (Sebagaimana penjelasan masing- masing bukti telah di jelaskan dalam daftar bukti) yang juga dapat di lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dengan Nomor : 254/ Pdt.G/ 2023/ PN Kpg mulai dari halaman-32 samapai dengan halaman 36.

2. Keterangan Saksi Terbanding 31/ Tergugat 31:

1. Marfin Doyo Kristanto Lado Koro :

- Bahwa Saksi sejak leluhurnya serta orang tuanya bertempat tinggal di bidang tanah yang di sengkatakan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat 31 dan beberapa Tergugat lainnya.
- Bahwa benar bidang tanah kebun Pusaka/warisan orang tua Tergugat 31 yang sekarang menjadi milik Tergugat 31 adalah bidang tanah yang di garab serta di jaga oleh kakek dan orang tua Tergugat 31 hingga sekarang menjadi Milik Tergugat 31 yang dimana telah bersertifikat Hak Milik.
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak mengetahui bidang tanah G, H, I, J dan K yang di sebutkan oleh Penggugat dalam gugatan.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui sisa bidang tanah G dan H, I, J yang yang di sebutkan PENGGUGAT dalam gugatan, yang dimana di sebutkan oleh Penggugat dalam gugatan bilah di jumlahkan luas bidang tanahnya $\pm 10.000 \text{ M}^2$.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bidang tanah seluas $\pm 10.000.000 \text{ M}^2$ yang di sebutkan oleh Penggugat dalam gugatan.
- Bahwa senyatanya saksimenyatakan bahwa Hunga Rohi(kakek Penggugat) tidak pernah memiliki rumah di alamat bidang tanah

Hal 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di sebutkan Penggugat yaitu di Rt. 012/ Rw. 006 Desa Raeloro,
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

2. Julius Djo Hau

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat 31 dan beberapa Tergugat lainnya,
- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah yang di sengketakan sangat luas dan di atasnya terdapat banyak rumah masyarakat danada juga yang bertempat tinggal di tempat lain namun memiliki kebun di atas bidang tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah yang di sengketakan oleh Penggugat adalah milik Masyarakat di Desa Raeloro dan Kelurahan Mebba sebagaimana yang nama-namanya di sebutkan dalam gugatan, bahkan masih banyak lagi masyarakat yang bertempat tinggal di atas bidang tanah tersebut, namun nama-namnaya tidak ada sebagai Tergugat.
- Bahwa Saksi adalah Tokoh Masyarakat yang juga mengetahui tentang Silsila keturunan Tergugat 31 sebagaimana dalam adat/ tradisi orang Sabu selalu melakukan hal tersebut yang di dimana penuturan tersebut merupakan tradisi yang di sebut pedai Huhu Kebie (Penyebutan silsila keturunan).
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Kebun yang sekarang menjadi milik Tergugat 31 bukan baru di buat melainkan sudah ada sejak leluhur Tergugat 31 dan di garap secara turun – temurun sampai pada Tergugat 31.

Fakta-fakta yang di temukan terbanding 31/tergugat 31 pada pemeriksaan setempat (ps) pada tanggal06 juni 2024 di bidang tanah yang di sengketakan oleh pbanding/ penggugat.

1. Terkait pernyataan Pemanding/ Penggugat tentang bidang tanah yang di sengketakan oleh Pemanding/ Penggugat.

A. Terkait alamat, luas dan batas-batas bidang tanah G, H, I, J dan K yang di sengketakan oleh Pemanding/ Penggugat.

- Bahwa senyatanya Pemanding/ Penggugat tidak dapat menyebutkan alamat bidang tanah dengan benar, luas masing-masing bidang tanah dan batas-batas (Sebelah Timur, Sebelah Barat, Sebelah Utara dan Sebelah Selatan) masing-masingbidang tanah yang di sebutkan, sehingga dapat di simpulkan bahwa pernyataan Pemanding/ Penggugat terkait bidang tanah G, H, I, J dan K hanyalah sebuah kebohongan.

Hal 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Terkait batas-batas tanah secara keseluruhan yang di sebutkan oleh Pembanding/ Penggugat yang beralamat di Rt. 012/ Rw.006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua yang menjadi Objek yang di sengketakan Pembanding/ Penggugat yang dimana batas-batasnya di sebutkan sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga manu,
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tebing,
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tebing,
 - d. d.Sebelah Utara Berbatasan denganJalan Raya samping Bandar Udara Terdamu Seba.
- Bahwa senyatanya batas-batas yang di sebutkan oleh Pembanding/ Penggugat adalah salah/ tidak sesuai fakta dan alamatnya juga salah/ tidak benar, adapun faktanya:
 - Bahwa senyatanya melihat batas-batas di atas yang di sebutkan oleh Pembanding/ Penggugat dalam gugatan, senyatanya Pembanding/ Penggugat lagi-lagi melakukan sebuah Kebohongan, dimana hal tersebut dapat di lihat dari Pembanding/ Penggugat tidak dapat menyebutkan alamat bidang tanah yang di sengketakan dengan benar (Pembanding/ Penggugat menyebutkan alamatnya salah), dimana dapat di ketahui Pembanding/ Penggugat menyebutkan alamat bidang tanah yang di sengketakan dalam gugatan yang hanya beralamat Rt.012/ Rw.006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, namun senyatanya pada saat Peninjauan Lokasi (PS)dan bukti-bukti yang ditemukan terdapat 3 alamat yang berbeda yaitu :selain alamat Rt.012/ Rw.006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, di temukan di dalamnya juga terdapat dua alamat yaitu Rt.011/ Rw.006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua dan jugaterdapatalamat Rt.002/Rw.001, Kelurahan Mebba, Kecamaan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.
 - Bahwa senyatanya melihat batas-batas di atas yang di sebutkan oleh Pembanding/ Penggugat dalam gugatan senyatanya batas-batas tersebut juga tidak jelas/salah, hanya batas Utara yang benar, dimana faktanya pada saat sidang lokasi/ Peninjauan Lokasi (PS) adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya serta terdapat Sertifikat Hak Milik adik Kandung Terbanding 31/Tergugat 31 yang di atasnya terdapat bangunan Miliknya, Sertifikat Hak Milik Aprilus Dali Lomi, Sertifikat Hak Milik Rihi Dju Kadja, Kebun Domitrius Gai Gata

Hal 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga sudah bersertifikat Hak Milik Serta bidang tanah yang juga sudah bersertifikat atas nama Leonard Lede yang masuk Rt.011/Rw.006 (Bukti T.31-5 dan Bukti T.31-6), Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

- Sebelah Barat terdapat Kebun warisan milik Terbanding 31/Tergugat 31, Sertifikat Hak Milik Bernabas Tallo He serta terdapat rumah milik Bernabas Tallo He sebagaimana dalam bukti (Bukti T.31-15 dan T.31-16), Sertifikat Hak Milik serta rumah Mariam Tallo He sebagaimana dalam bukti (Bukti T.31-17 dan T.31-18) yang letaknya di Rt. 002/Rw.001, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Samping Bandara Udara Terdamu Seba/ Jalan Propinsi dan di tunjuk oleh Pembanding/ Penggugat sendiri di penghujungnya terdapat rumah warga yang dimana Pembanding/ Penggugat sendiri tidak tahu bahwa rumah tersebut milik siapa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Keluarga Lado Koro, yang dimana Keluarga Lado Koro juga sudah memiliki Sertifikat, namun di sebut oleh Pembanding/ Penggugat dalam gugatan bahwa tanahnya milik Keluarga Manu, sedang dalam persidangan saksi Pembanding/ Penggugat yang bernama Jhony Manu/ Jhony Manu Lado sendiri menyebutkan bahwa bidang tanah miliknya belum bersertifikat.

C. Di atas bidang tanah yang di sengketakan/ di sebutkan oleh Pembanding/ Penggugat Senyatanya Pembanding/ Penggugat berbohong dimana yang benar/ faktanya di atas bidang tanah :

- Bahwa senyatanya di atas bidang tanah terdapat beberapa kebun Milik Terbanding 31/ Tergugat 31, Kebun milik kakak kandung Terbanding 31/ Tergugat 31 (Agustinus Djami Ga) dan beberapa kebun dan rumah milik keluarga Terbanding 31/ Tergugat 31 misalnya Jonrius Djami Ga.
- Bahwa senyatanya di atas bidang tanah terdapat banyak rumah-rumah(rumah warisan maupun rumah yang baru di bangun), kebun-kebun warisan, tanaman-tanaman warisan, sumur-sumur tua/ sumur-sumur warisan, Kubur-Kuburan (leluhur, orang tua, anak, kakak, adik serta keluarga) dari Para Terbanding/ Tergugat (Terbanding 1/Tergugat 1-Terbanding 35/ Tergugat 35) dan hampir semuanya telah bersertifikat Hak Milik.

Hal 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



- Bahwa senyatanya Pembanding/ Penggugat telah berbohong dimana hal tersebut dapat di ketahui secara nyata dan jelas di lokasi yang di sebutkan oleh Pembanding/ Penggugat jangankan Pekarangan dari saudara Hunga Rohi yang tidak di temukan, bangunan rumah Saudara Hunga Rohi (kakek Pembanding/ Penggugat) ataupun bekas rumah Saudara Hunga Rohi di lokasi bidang tanah yang di sebutkan/di klaim oleh Pembanding/ Penggugat juga tidak ada/ tidak di temukan (Bekasnyapun tidak ada dan tidak ada satupun masyarakat setempat yang menyatakan kalo saudara Hunga Rohi (Kakek Pembanding/ Penggugat) pernah membuat rumah di atas bidang tanah yang di sebutkan oleh Pembanding/ Penggugat.
- Bahwa beberapa sertifikat yang di buat oleh Pembanding/ Penggugat yang berada di atas bidang tanah objek yang di sengketakan oleh Pembanding/ Penggugat yang di hadirkan sebagai bukti dalam persidanganpun di ketahui oleh Terbanding 31/ Tergugat 31 berdasarkan keterangan Masyarakat setempat dan yang berdekatan dengan bidang tanah yang di sertifikatkan tersebut, serta keterangan Rt.012 Desa Raeloro ternyata Pembanding/Penggugat melakukan pengukuran secara diam-diam dan tanpa melibatkan orang-orang yang berbatasan sehingga jangankan yang berbatasan, masyarakat setempatpun tidak ada yang mengetahui pada saat Pembanding/ Penggugat melakukan pengukuran tanah.

4. Bahwa lagi-lagi untuk meluruskan niat Pembanding/ Penggugat untuk menghilangkan hak dari para Terbanding/ Tergugat (Terbanding 1/ TERGUGAT 1 – Terbanding 35/ Tergugat 35) termaksud di dalamnya Terbanding 31/ Tergugat 31 lagi – lagi Pembanding – Penggugat dalam memori bandingnya pada strep datar (-) yang ke-5 halaman-13 dengan kekeliruannya, arogan dan tanpa bukti menyebutkan bahwa timbulnya masalah di karenakan Terbanding 31/ Tergugat 31 yang di karenakan sudah meraih gelar Sarjana Hukum (SH) yang kembali ke Sabu yang memprofokasi para terbanding/ paratergugat untuk membuat sertifikat diatas bidang tanah yang di sengketakan, tanpa Pembanding/ Penggugat berpikir bahwa mengurus Sertifikat tanah itu tidak mudah seperti yang di ucapkan oleh Pembanding/ Penggugat, Pembanding/ Penggugat dikarenakan dalam membuat sebuah sertifikat tanah itu prosesnya tidak gampang dan harus sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dimana dalam pengurusannya membutuhkan alas hak, pengisian blangko yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan setempat yang membutuhkan tanda tangan saksi, tanda tangan saksi batas, tanda tangan Kepala Desa/ Lurah, Tanda Tangan

Hal 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat, tanda tangan Panitia Ajudikasi, tanda tangan pejabat terkait di Badan Pertanahan setempat, sampai di keluarkannya SK dan penyerahan Sertifikat Hak Milik atas tanah, sebelum sertifikat tersebut di keluarkan oleh Badan Pertanahan setempat, hal tersebut di berita acarakan di Desa dan Kelurahan setempat, sedangkan Terbanding 31/ Tergugat 31 bukanlah orang yang bertugas untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut, oleh karenanya pernyataan Pembanding/ Penggugat tersebut adalah sangat menyesatkan dan tidak berahlak baik.

Berdasarkan Seluruh uraian dan fakta-fakta di atas dan sebagaimana telah Terbanding 31/ Tergugat 31 uraikan diatas, maka Terbanding 31/ Tergugat 31 mohon dengan hormat kepada yang mulia ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq yang mulia Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat
2. Menolak keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat dalam Memori Banding/ setidaknya tidak dapat di terima.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 254/Pdt.G/ 2023/ PN Kpg.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pembanding/ Penggugat harus menggantikan uang transportasi Terbanding 31/ Tergugat 31 Selama persidangan (uang tiket kapal/ uang tiket pesawat, uang transportasi darat, uang penginapan/ hotel, uang makan dan minum serta yang lainnya) yang timbul karena perkara ini yang di perhitungkan oleh Terbanding 31/ Tergugat 31 sebesar Rp. 150.000.000,00.
3. Menyatakan bahwa Pembanding/ Penggugat harus menggantikan kerugian Imateril akibat dari kekeliruan Pembanding/ Penggugat yang dimana banyak pekerjaan Terbanding 31/ Tergugat 31 yang terbengkalai yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,00.
4. Menyatakan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Pembanding/ Penggugat agar tidak berlanjut/ di berhentikan, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari yang mengakibatkan Terbanding 31/ Tergugat 31 Mengalami banyak kerugian.
5. Menyatakan menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Atau ;

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq yang mulia Majelis Hakim

Hal 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi di tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2023/PN.Kpg, tertanggal 16 Agustus 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi TERBANDING XXXI semula TERGUGAT XXXI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di RT. 012/ RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupeten Sabu Raijua dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan dengan jalan raya samping pagar bandara terdamu
- Barat : tebing,
- Selatan : tebing,
- Timur : Keluarga Manu.

Adalah SAH milik Penggugat

8. Menyatakan 43 Sertifikat Hak Milik yang terletak di RT. 012/ RW. 006, Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupeten Sabu Raijua yang dirincikan sebagai berikut:
 - Tergugat 4, 6, 18, 25, 27, 30, masing-masing memiliki 2 bidang tanah;
 - Tergugat 19 memiliki 3 bidang tanah;
 - Tergugat 1235789,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, masing-masing memiliki 1 bidang tanah, sehingga total keseluruhan sertifikat hak milik yang dilekati objek

Hal 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 43 buah sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa dan menyerahkan kembali Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat, baik secara sukarela maupun dengan upaya paksa, dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan bantuan alat negara dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia;
10. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat menyatakan verset, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
11. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding XXXI semula Tergugat XXXI, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Alasan-alasan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat
2. Menolak keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat dalam Memori Banding/ setidak-tidaknya tidak dapat di terima.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 254/Pdt.G/ 2023/ PN Kpg.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pembanding/ Penggugat harus menggantikan uang transportasi Terbanding 31/ Tergugat 31 Selama persidangan (uang tiket kapal/ uang tiket pesawat, uang transportasi darat, uang penginapan/ hotel, uang makan dan minum serta yang lainnya) yang timbul karena perkara ini yang di perhitungkan oleh Terbanding 31/ Tergugat 31 sebesar Rp. 150.000.000,00.
3. Menyatakan bahwa Pembanding/ Penggugat harus menggantikan kerugian Imateril akibat dari kekeliruan Pembanding/ Penggugat yang dimana banyak pekerjaan Terbanding 31/ Tergugat 31 yang terbengkalai yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,00.

Hal 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Pembanding/ Penggugat agar tidak berlanjut/ di berhentikan, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari yang mengakibatkan Terbanding 31/ Tergugat 31 Mengalami banyak kerugian.
5. Menyatakan menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Atau ;

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq yang mulia Majelis Hakim Tinggi di tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 16 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding XXXI semula Tergugat XXXI;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara aquo telah menjatuhkan putusan Sela yang amarnya antara lain menyatakan Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan dalam menjatuhkan putusan akhir, Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu telah mempertimbangkan eksepsi Para Terbanding semula para Tergugat, adapun dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima dan mengabulkan eksepsi dengan alasan atau berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berkas-berkas tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan berakut objek sengketa tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi, dan oleh karena eksepsi diterima dan dikabulkan maka Majelis Hakim Tingkat pertama tidak lagi mempertimbangkan pokok perkaranya dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pdt.G/2023 PN Kpg tanggal 16 Agustus 2024

Hal 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori banding maupun kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pembanding semula Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ditingkat Banding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum mengadili perkara aqua, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengoreksi redaksi penulisan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Kpg, adapun yang perlu dikoreksi/diperbaiki redaksi penulisannya adalah :

1. Penulisan judul nomor putusan terdapat kesalahan ketik yaitu tahun gugatan telah ditulis 2022 padahal yang benar 2023 sehingga harus ditulis dan dibaca 2023;
2. Penulisan nomor urut pihak Tergugat 13 diputusan tertulis Tergugat 12 padahal yang benar Tergugat 13 karena nomor urut Tergugat 12 di putusan tertulis Teregugat 12 sehingga kalau tidak diperbaiki penyebutan Tergugat 12 di putusan ada dua pihaknya;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1947/ jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 16 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 yang terdiri dari **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Pujo Saksono, S.H., M.H., Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Noh Fina.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga.

Hal 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Pujo Saksono, S.H.,M.H.
M.Hum.**

Slamet Suropto, S.H.,

Dewa Putu Yusmai hardika, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Noh Fina

Perincian biaya:

1. MeteraiRp6.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp 134.000,00
4. JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 140/PDT/2024/PT KPG